



KEMENTERIAN
KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22

Masa Pajak

/

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						
JUMLAH						

<input type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Nama	<input type="text"/>							tanggal	bulan	tahun
NPWP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Tanda Tangan & Cap										

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(D.1.1.32.04)

Petunjuk Umum:

Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh : Nama

		PT.	MAJU	LANCAR	JAYA	SENTOSA	ABADI												
--	--	-----	------	--------	------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan/tahun*.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Kolom (1) : Cukup Jelas
Kolom (2) : - Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut.
- Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak
Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan
Kolom (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemungutan
Kolom (6) : Diisi jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan
Kolom (7) : Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut
3. Bagian Tanda Tangan
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemungut Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemungutan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun*.